



**P U T U S A N**

**NOMOR : 101/Pdt.G/2018/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**OLY TALLO MARA**, Lahir di Sabu tanggal 1 November 1981, Umur 38 Tahun,

NIK : 5371014111810003, Agama Kristen Protestan,

Pendidikan SMA, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan

Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat RT. 013, RW.

003 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang-

NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ESTER**

**AHASWASTY DAY,SH** dan **JOAN P.W.S RIWU**

**KAHO,SH.MH**, Keduanya, Advokat dan Penasihat

Hukum yang berkantor di LBH APIK NTT Jalan Sam

Ratulangi II No.33 Walikota Kupang. Berdasarkan surat

kuasa Khusus Nomor : 03 /LBH APIK NTT/PDT/I/2018

Tanggal 26 Januari 2018 yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA

dibawah register Nomor : 223/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg,

tanggal 23 Maret 2018;

sebagai .....**Penggugat;**

**M e l a w a n :**

**FERY DOMINGGUS TALLO**, Lahir di Kupang, 20 Februari 1977, Umur 41

tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Status Perkawinan :

Kawin, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan :

Wiraswasta, Pendidikan : SMU, Beralamat di RT 014 RW



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

005, Kelurahan Fatufeto, Kec, Alak, Kota Kupang - NTT

sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No.101/Pdt.G/2018/ PN.Kpg , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja GMIT Bait El Nunhila Kota Kupang tanggal 17 Januari 2003 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/DK.CS/KK/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 17 Januari 2003
2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
  - a. **Hillary Stefany Tallo**, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 November 2004, umur 14 Tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - b. **Michelle Angela Oliviera Tallo**, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 Mei 2012, umur 6 Tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - c. **Rychell Inggly Tallo**, Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 12 Juni 2016 tanggal, umur 1 Tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kakak kandung Tergugat di rumah orang tua Tergugat, awal tinggal bersama keadaan begitu baik ditambah kehadiran 2 orang anak suasana bahagia semakin menyelimuti rumah tangga keduanya;
5. Bahwa awal terjadi percek-cokan dalam rumah tangga dengan saudara Tergugat sehingga penggugat dan tergugat bersepakat penggugat dan anaknya pindah ke Baun bersama orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tetap di Kupang untuk bekerja, dijadwalkan seminggu sekali Tergugat mengunjungi Penggugat di Baun;
6. Bahwa pada tahun 2010 penggugat mengetahui tergugat memiliki perempuan lain dari pengakuan tergugat, hal itu bersamaan dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat sakit namun penggugat harus menelan pil pahit karena anak tersebut akhirnya harus meninggal;
7. Bahwa semenjak anak Penggugat dan Tergugat meninggal situasi rumah tangga keduanya mulai goyah, percek-cokan dalam rumah tangga secara terus-menerus terjadi dengan alasan yang sepele, Penggugat mulai hilang kepercayaan pada Tergugat, Penggugat merasa dikhianati dan stress atas sikap tergugat;
8. Bahwa tahun 2013 Tergugat berselingkuh dengan istri orang dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat malah sebaliknya menuduh balik pada penggugat yang berselingkuh;
9. Bahwa tahun 2017 Tergugat bekerja sebagai karyawan di Teddys Bar, awalnya Penggugat merasa senang karena harapan Penggugat tergugat pasti bisa berubah dan lebih memperhatikan keluarga;
10. Bahwa harapan Penggugat ternyata salah, tergugat justru semakin tidak peduli dengan penggugat dan anak-anak, semua urusan rumah tangga penggugat harus mengurus sendiri, selain itu penggugat sering

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat kekerasan fisik, psikis dan ditelantarkan dari tergugat, sehingga Pengugat menderita tekanan batin yang kuat;

11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja pada Perusahaan Garmen/Konveksi Pakian di Fontein Kupang, Tergugat tidak mau tahu dan sering mabuk-mabukan serta mengusir penggugat dan anak-anak dari rumah;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengusir penggugat dan anak-anak, maka penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak hidup bersama tergugat lagi sampai saat ini ;
13. Bahwa keluarga penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mengusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, namun sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat menunjukkan rasa penyesalan dan mau memperbaiki diri ;
14. Bahwa Sikap dan Perilaku Tergugat selama masa Perkawinan sangat bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan yang memiliki prinsip-prinsip umum berupa persamaan substantif atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, prinsip non diskriminasi (**CEDAW**), serta negara dalam wujud lembaga yang berwenang bertanggung jawab menjamin pemenuhan perwujudan prinsip tersebut juga (**resolusi 19 tahun 1995** yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam diskriminasi, dan amanah **Konstitusi RI pasal 28I ayat 2 )** bahwa tiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
15. Bahwa sesuai mandat pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya terjadi

*Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karena itu Pengugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GMIT Bait El Nunhila Kota Kupang tanggal 17 Januari 2003 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/DK.CS/KK/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 17 Januari 2003 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;

17. Bahwa Hak-hak Penggugat baik sebagai perempuan maupun sebagai Ibu dicabut oleh suaminya sendiri, mengingat anak hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan diatas masih tergolong anak dibawah umur yang masih membutuhkan belaian kasih sayang orang tua khususnya Penggugat sebagai ibu kandung, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya kepada anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah perwalian/pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sesuai **dengan Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968;**

18. Bahwa karena anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai amanat **Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014** dan Tergugat berkewajiban membiayai kebutuhan hidup, pendidikan ,kesehatan, rekreasi anak tersebut sampai anak menjadi mandiri.

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri klas IA Kupang dalam hal ini Majelis hakim berkenan menerima dan menetapkan Persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Bait El Nunhila Kota Kupang tanggal 17 Januari 2003 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/DK.CS/KK/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 17 Januari 2003 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak :
  - a. Hillary Stefany Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 November 2004, umur 14 Tahun;
  - b. Michelle Angela Oliviera Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 Mei 2012, umur 6 Tahun;
  - c. Rychell Inggly Tallo, Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 12 Juni 2016 tanggal, umur 1 Tahun;

**berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung, sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968 dan Tergugat sebagai bapak serta suami berkewajiban untuk memberikan uang Nafkah sebesar 50 % dari penghasilan pokok ditambah tunjangan dan /pendapatan lainnya, serta alimentasi kepada Penggugat dan anak-anak sampai menjadi mandiri;**
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan &

*Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk **Tergugat tidak** hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan dalam perkara ini setelah dipanggil dengan berdasarkan Relaas Panggilan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan yang ditunjuk untuk menjalankannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan secara seksama ternyata untuk pihak Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan dalam perkara ini dengan berdasarkan Relaas Panggilan PERTAMA Nomor : 101/Pdt.G/2018/PN.Kpg tertanggal 26 April 2018 yang diterima dan ditanda tangani oleh pihak Tergugat sendiri, agar pihak Tergugat hadir di persidangan yang dilangsungkan pada tanggal RABU tanggal 02 Mei 2018, NAMUN ternyata pihak Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat dipanggil lagi untuk hadir di depan persidangan dalam perkara ini dengan berdasarkan Relaas Panggilan KEDUA Nomor : 101/Pdt.G/2018/PN.Kpg tertanggal 09 Mei 2018 Namun Jurusita Pengadilan tidak bertemu dengan Tergugat tersebut, maka Jurusita Pengadilan memanggil pihak Tergugat melalui Pemerintah setempat sesuai alamat dan domisili Tergugat untuk diberitahukan kepada Pihak Tergugat agar pihak Tergugat hadir di persidangan yang dilangsungkan pada SELASA tanggal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, NAMUN ternyata pihak Tergugat tetap tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **pasal 388 HIR** pada pokoknya ditentukan bahwa Pemanggilan kepada para pihak untuk hadir di depan persidangan Pengadilan oleh Majelis Hakim dijalankan oleh Jurusita yang dalam daerah hukumnya , sehingga sehubungan pihak Tergugat dalam perkara ini bertempat tinggal dan berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Kupang, maka pemanggilan dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam tenggang waktu sesuai Hukum Acara dan dijalankan dengan diterima sendiri serta ditandatangani oleh pihak Tergugat sendiri dimana wilayah Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa demikian pula perihal jangka waktu pemanggilan kepada para pihak menurut ketentuan **pasal 122 HIR/146 Rbg** juga ditentukan bahwa ketika menentukan hari persidangan maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap Relaas Panggilan terhadap pihak Tergugat yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang , menunjukkan bahwa Relaas Panggilan dimaksud telah dijalankan dalam tenggang waktu yang cukup dan dijalankan di alamat dimana Tergugat bertempat tinggal dan bahkan bertemu dengan pihak Tergugat sendiri dimana Tergugat bertempat tinggal, maka menurut pendapat Majelis Hakim Relaas Panggilan terhadap pihak Tergugat tersebut telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas dikarenakan ternyata pihak Tergugat dalam perkara ini telah dipanggil menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang dan pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup sesuai ketentuan

*Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim pihak Tergugat telah dipanggil dengan **secara sah dan patut menurut hukum**, namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan **pasal 126 HIR/150 Rbg** yang menentukan bahwa dalam hal pihak Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan , Pengadilan dapat sebelum menjatuhkan putusan , memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil buat kedua kalinya, agar datang menghadap pada hari persidangan lain yang ditentukan , dan oleh karena ternyata dalam perkara ini pihak Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan , maka menurut Majelis Hakim putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (**verstek**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan **Surat Gugatan Penggugat** tertanggal 23 April 2018 oleh Penggugat dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan **JAWABAN** dikarenakan Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan , meskipun telah dipanggil dengan secara sah dan patut menurut hukum, sehingga pihak Tergugat tidak ada mengirimkan JAWABAN dalam perkara ini dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini dianggap **tidak menggunakan haknya** ;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. FotoCopy Kutipan Akta Perkawinan an. Fery Dominggus Tallo dan Oly Mara, Nomor :15/DK.CS/KK/2003 tanggal 17 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda **bukti P.1**
2. FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran an. Hillary Stefany Tallo 846/DTL/DKPS.KK/2013 tanggal 01 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P.2**
3. FotoCopy Kutipan Akta kelahiran an. Michelle Angela oliviera Tallo 3998/DTL/DKPS.KK/2012 tanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda **bukti P.3**
4. FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran an. Rychell Inggly Tallo, 5371-L-03082016-0062 tanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda **bukti P.4**
5. FotoCopy Surat Nikah an. Oly Mara dan Fery Dominggus Tallo Nomor : 01/SN/2003 tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P.5**
6. FotoCopy Surat Tanda Penerimaan Laporan no: STPL/0815/2018/Sektor Alak tanggal 10 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda **bukti P.6**

FotoCopy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya , sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini , yakni :

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DANIEL KALE RAGA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, hanya setahu saksi bahwa mereka sudah menikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak setelah menikah , yang 1 telah meninggal dunia dan ada 3 anak yang masih diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, nama anak-anak mereka :
  1. Hillary Stefany Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 November 2004, umur 14 Tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;
  2. Michelle Angela Oliviera Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 Mei 2012, umur 6 Tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;
  3. Rychell Inggly Tallo, Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 12 Juni 2016 tanggal, umur 1 Tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan di tahun 2017 ada bertengkar lagi, saat itu Saksi mengetahui kejadian pertengkar tersebut dari tentangga mereka, saat Saksi pergi melihat pertengkar tersebut, saya melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, namu tergugat pergi karena tidak mau ditegur oleh saksi;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi, menurut cerita Penggugat , Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat kalau Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah selama 8 minggu, namun Saksi tidak diceritakan alasannya

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MARTHEN RIHI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di periksa dipersidangan untuk masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana awal masalah mereka dikarenakan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - Bahwa Berawal pada tahun 2015, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi di jalan;
  - Bahwa saksi mengetahui keejadian itu dikarenakan saksi waktu itu adalah ketua RT setempat di tempat para pihak tinggal;
  - Bahwa saksi melihat penggugat mengalami luka dimulutnya sesaat setelah kejadian tersebut, namun saksi tidak tahu apakah diakibatkan karena pemukulan atau tidak;
  - Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi berusaha meleraikan dan menasehati mereka berdua, namun setelah tahun 2016 saya mendapat laporan bahwa Tergugat dilaporkan ke Kepolisian oleh Penggugat, namun saat saya kerumah Para pihak, saat itu Tergugat sudah tidak berada lagi di rumah;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit, dan tergugat bekerja di cafe tedis Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan **Kesimpulan** di persidangan yakni secara tertulis tertanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **DANIEL KALE RAGA** dan Saksi **MARTHEN RIHI**;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/DK.CS/KK/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 17 Januari 2003 dinyatakan **putus karena perceraian**;

Menimbang, Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak sah masing-masing, bernama :

1. Hillary Stefany Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 November 2004;
2. Michelle Angela Oliviera Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 Mei 2012;
3. Rychell Inggly Tallo, Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 12 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah , karena tanpa suatu perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan pihak berperkara, melihat **bukti surat P-1 sampai dengan P-6** maupun **Saksi Saksi** yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah benar merupakan pasangan **suami istri** yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja GMIT Bait El Nunhila Kota Kupang tanggal 17 Januari 2003 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/DK.CS/KK/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 17 Januari 2003, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam **pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975** , yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg*





Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi **percekcokan yang terus menerus** yang bermuara pada tahun 2010 penggugat mengetahui tergugat memiliki perempuan lain dari pengakuan tergugat, hal itu bersamaan dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat sakit namun penggugat harus menelan pil pahit karena anak tersebut akhirnya harus meninggal;

Menimbang, bahwa semenjak anak Penggugat dan Tergugat meninggal situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, percekcokan dalam rumah tangga secara terus-menerus terjadi dengan alasan yang sepele, dan tergugat semakin tidak peduli dengan penggugat dan anak-anak, semua urusan rumah tangga penggugat harus mengurus sendiri, selain itu penggugat sering mendapat kekerasan fisik, psikis dan ditelantarkan dari tergugat, sehingga Pengugat menderita tekanan batin yang kuat serta Tergugat sering mabuk-mabukan, yang mana sesuai dengan yang termuat dalam **pasal 19 huruf a, d dan f PP No. 9 Tahun 1975** oleh karenanya maka alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas , maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi **percekcokan yang terus menerus yang berawal dari perbuatan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik, psikis terhadap Penggugat dan sering mabuk-mabukan, sehingga Pengugat menderita tekanan batin yang kuat;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para pihak yang berperkara, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semenjak anak Penggugat dan Tergugat meninggal situasi rumah tangga keduanya mulai goyah, percekcoakan dalam rumah tangga secara terus-menerus terjadi dengan alasan yang sepele, Penggugat mulai hilang kepercayaan pada Tergugat, Penggugat merasa dikhianati dan stress atas sikap tergugat;
2. Bahwa tahun 2013 Tergugat berselingkuh dengan istri orang dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat malah sebaliknya menuduh balik pada penggugat yang berselingkuh;
3. Bahwa tergugat tidak peduli dengan penggugat dan anak-anak, semua urusan rumah tangga penggugat harus mengurus sendiri, selain itu penggugat sering mendapat kekerasan fisik, psikis dan ditelantarkan dari tergugat, sehingga Pengugat menderita tekanan batin yang kuat;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja pada Perusahaan Garmen/Konveksi Pakian di Fontein Kupang,
5. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak dan sering mabuk-mabukan serta mengusir penggugat bersama anak-anak dari rumah;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengusir penggugat dan anak-anak, maka penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak hidup bersama tergugat lagi sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas , maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain , sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf a,d dan f, PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke – 2 (dua) adalah **beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang ke-3 (tiga) mengenai permintaan Penggugat agar Anak hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Hillary Stefany Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 November 2004;
2. Michelle Angela Oliviera Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 Mei 2012;
3. Rychell Inggly Tallo, Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 12 Juni 2016 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung, dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ternyata bahwa selain Tergugat sebagai Suami yang telah mengusir Penggugat serta anak-anak dari rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat serta anaknya, Tergugat pun juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat beserta 3 (tiga) orang anak sehingga demi untuk masa depan dan perkembangan jiwa anak yang masih memerlukan bimbingan orang tua dan karena selama ini tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat, maka ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **1. Hillary Stefany Tallo**, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 November 2004, **2. Michelle Angela Oliviera Tallo**, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 Mei 2012, **3. Rychell Inggly Tallo**, Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 12 Juni 2016 , untuk tetap dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, demi hukum **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti yang mendukung mengenai besaran nafkah yang diminta Penggugat kepada Tergugat dalam dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai bapak serta suami berkewajiban untuk memberikan uang Nafkah sebesar 50 % dari pernghasilan pokok ditambah tunjangan dan /pendapatan lainnya tidak beralasan dan harus **dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa **Pasal 34 ayat (2)** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: ***“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”***; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kota Kupang dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi di Kota Kupang maka terkait dengan petitum keempat gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan **Pasal 40 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: ***“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”***, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dimana gugatan Perceraian diajukan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban para pihak tersebut diatas maka mengacu kepada SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, **sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,**

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 35 ayat (1) dan (2)** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada **Penggugat dan Tergugat** untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;-

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa **gugatan penggugat terhadap tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnyalah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak tergugat;

**Mengingat**, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Yo.

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf a, d dan f, P.P. No.9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara **OLY TALLO MARA** dan **FERY DOMINGGUS TALLO** yang dilangsungkan di Gereja GMT Bait El Nunhila Kota Kupang pada tanggal 17 Januari 2003 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15/DK.CS/KK/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 17 Januari 2003, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat :
  1. Hillary Stefany Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 November 2004;
  2. Michelle Angela Oliveira Tallo, Perempuan, lahir di Kupang tanggal 17 Mei 2012;
  3. Rychell Inggly Tallo, Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 12 Juni 2016;berada dalam Pengasuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami, **Anak Agung Made Aripathi Nawaksara. S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Aryono, S.H.,M.H.** dan **Reza Tyrama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 24 April 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Selsily Donny Rizal, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kupang di hadapan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Budi Aryono, S.H.,M.H.**

**A. A. Made Aripathi Nawaksara. S.H.,M.H**

**Reza Tyrama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Selsily Donny Rizal, S.H**

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp5000,00;
3. Proses .....	:	Rp70.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp275.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp396.000,00;
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Kpg